

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa berhubung ketentuan besarnya denda dan
tarif Pajak Potong Hewan dan ketentuan-ketentu-
an lain sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959,
yang telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor 5 tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka
dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan
menguangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam
suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang on-
kok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkun-
gan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa
Barat ;
 3. Ordonansi Pajak Potong 1956 ;
 4. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 tentang
Perimbangan Keuangan Negara juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Penye-
lahan Pajak Negara kepada Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun
1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubah-
an ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun
1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penvidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerin-
tah Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penvidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerin-
tah kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 13 Oktober 1959 Nomor 259 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 67/B tanggal 22 Desember 1959 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 3 tahun 1974 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan yang telah dijalankan berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Surat Keputusan Walikotamadya Kendaia Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 14 Februari 1976 Nomor 79/II/Hkm/1976 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/A tahun 1976 Seri A ;
 - b. Nomor 10 tahun 1979 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-321/35-232 tanggal 1 April 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/A tahun 1981 Seri A ;
 - c. Nomor 5 tahun 1984 tentang Perubahan Ketiga kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.324.35-1274 tanggal 10 Oktober 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/A tahun 1985 Seri A ;
- diubah lagi sebagai berikut :
- A. Pasal 4 huruf A, B dan C diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Untuk pemotongan hewan dikenakan pajak sebagai berikut :

- a. Untuk seekor sapi atau kerbau :
 1. Untuk pemotongan usaha, sebesar
Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 2. Untuk pemotongan hajat, sebesar
Rp. 1.125,00 (seribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

3. Untuk pemotongan Darurat, sebesar
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

b. Untuk seekor kuda :

1. Untuk pemotongan usaha, sebesar
Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
2. Untuk pemotongan bajat, sebesar
Rp. 1.125,00 (seribu seratus dua puluh lima rupiah).
3. Untuk pemotongan Darurat, sebesar
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
4. Untuk pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi, sebesar Rp. 1.125,00 (seribu seratus dua puluh lima rupiah).

c. Untuk seekor babi :

1. Untuk pemotongan usaha, sebesar
Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
2. Untuk pemotongan bajat, sebesar
Rp. 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3. Untuk pemotongan Darurat, sebesar
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Pasal 12 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4, 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

C. Setelah Pasal 12 ditambahkan 12 A, sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyelidik Umum, penyelidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :
- (2) Dalam melakukan tugas penyelidikan, Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. memanggil saksi yang dan memotret seseorang :

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. memasuki rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. penyitaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan pengiriman kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 1 April 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Can. ttd

ACHMAD SOCHIR

Can. ttd

WADIJONO, S.H.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 5 Desember 1992 Nomor 973.524.35 - 1292.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd

Drs. S O E J I T N I D
Pembina Utama Madya
NIP. 010 021 794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto Nomor 2/A tahun 1993 Seri A pada tanggal 15
Pebruari 1993.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. ttd

Drs. B O U M I N
Pembina
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEENFAT PERATURAN DAERAH KOTAPRADA MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM.

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlu bahan bundutan tarif Pajak Potong Hewan. Karena tarif pajak tersebut dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1984 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan meniadakan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.